



## Tinjauan Hukum Penjualan Akun Netflix Ilegal Dengan Metode Carding (Studi Kasus Penjualan Pada Media Sosial X)

Irene Florentina Yosafat<sup>1)</sup>, Hervina Puspitosari<sup>2)</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

[20071010216@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010216@student.upnjatim.ac.id)<sup>1)</sup>  
[hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Internet sebagai hasil dari pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan. Carding merupakan pencurian data kartu kredit yang bertujuan untuk pemanfaatan dan keuntungan pribadi, termasuk dalam pembelian akun berlangganan Netflix yang kemudian dijual kembali dengan harga dibawah harga resmi yang telah ditetapkan. Penelitian mengkaji permasalahan ini alasan mengapa praktik penjualan akun Netflix dengan metode carding pada media sosial X marak terjadi, serta bagaimana upaya penanggulangan dan tindakan hukum atas hal tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan, perundangan, dan konseptual. Data utama diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, data pendukung yang didapatkan dari hasil studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum maupun bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburuan norma dalam regulasi terkait carding di Indonesia serta rendahnya penegakan hukum oleh aparat menyebabkan praktik ini tetap marak di platform media sosial X. Masyarakat cenderung membeli akun di X karena harga lebih murah, sementara seller dan carder tertarik karena peluang keuntungan yang tinggi serta minimnya risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam mengawasi transaksi kartu kredit dan penggunaan akun Netflix mereka guna mencegah penyalahgunaan yang lebih luas.

**Kata kunci:** Carding, Illegal, Netflix

### Abstract

*The Internet, resulting from the rapid advancement of Science and Technology (IPTEK), has become an inseparable part of modern life. Carding is the theft of credit card data for personal profit, including purchasing Netflix subscription accounts that are later resold at prices below the official rate. This study examines why the sale of Netflix accounts through carding on the social media platform X has become widespread, and how legal measures are taken to address it. The research applies an empirical juridical method using comparative, statutory, and conceptual approaches. Primary data were collected through questionnaires, interviews, and observations, while secondary data were obtained from literature studies involving both legal and non-legal sources. The findings show that unclear regulations on carding and weak law enforcement in Indonesia contribute to the persistence of this practice. Consumers are attracted to cheaper prices, while sellers and carders are motivated by high profits and minimal legal risks. To prevent further misuse, it is necessary to strengthen legal frameworks, improve law enforcement capabilities, and increase public awareness in monitoring credit card transactions and the use of Netflix accounts.*

**Key words:** Carding, Illegal, Netflix



## PENDAHULUAN

Kemajuan IPTEK membawa kemudahan akses dalam berbagai bentuk, baik itu dalam aspek fasilitas, layanan, maupun inovasi. Salah satu bentuk kemajuan IPTEK yang paling umum digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah penggunaan internet. Menurut Mukhyar, Internet sendiri merupakan jaringan mendunia yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain di berbagai belahan dunia yang di dalamnya memuat berbagai informasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023. Mengacu pada hasil survei penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 yang dirilis APJII, tingkat penetrasi Indonesia menyentuh angka 79,5%, naik sejumla 1,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Angka ini sendiri terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut kemudian membuktikan bahwa kesadaran penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia terus bertambah sejalan dengan tuntutan kehidupan pada era globalisasi yang mengharuskan setiap orang membiasakan diri dalam menggunakan internet.

Penggunaan internet pada era saat ini merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting bagi manusia. Internet merupakan bagian dari gaya hidup, yang pemanfaatannya digunakan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, bahkan mempermudah komunikasi. Pemanfaatan internet mengakibatkan pula terciptanya suatu pasar baru yang mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari bentuk ekonomi konvensional yakni bentuk berbisnis yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital economy (ekonomi digital) yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual, dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *creative economy* (Makarim, 2010). Selain kegiatan perekonomian, saat ini masyarakat juga dimanjakan dengan kemudahan akses atas ketersediaan konten sebagai pemenuhan kebutuhan sarana hiburan. Seperti kegiatan menonton film maupun serial drama yang sebelumnya hanya dapat dinikmati melalui bioskop, televisi, atau melalui media penyimpanan seperti Video Home System, Digital Video Disc (DVD), dan Hard Disc Drive. Saat ini, terdapat layanan teknologi over the top (OTT), dimana layanan ini merupakan layanan penyediaan tontonan dalam bentuk film maupun serial nasional dan internasional. Tontonan tersebut dapat dinikmati melalui berbagai gadget, seperti ponsel, laptop, komputer, maupun smart TV yang terhubung dengan internet (Rommy, 2021).

Dengan adanya layanan OTT, setiap pengguna dapat menonton film maupun serial tanpa perlu menyewa kaset/DVD maupun datang ke bioskop. Umumnya layanan OTT tersedia dalam bentuk aplikasi atau laman (*website*) tertentu. Perusahaan penyedia layanan OTT menyediakan media berbayar khusus bagi pengguna untuk dapat mengakses setiap tontonan yang tersedia. Contoh dari aplikasi tontonan berbayar adalah Netflix, VIU, Disney+ Hotstar, Vidio, dan lain sebagainya. Netflix merupakan aplikasi dengan pengguna terbanyak saat ini. Dikutip dari satista.com, pengguna akun berlangganan Netflix dari seluruh dunia mencapai angka 269,6 juta pada kuartal pertama 2024 (Statista, 2024). Banyaknya pengguna akun berlangganan tersebut dikarenakan karena aplikasi ini menyediakan berbagai macam jenis tontonan mulai dari film, serial, dokumenter, siaran olahraga, acara ragam, bahkan animasi untuk anak-anak dari seluruh dunia. Tindak pidana dalam dunia maya misalnya penghinaan, pornografi, judi ilegal, penjualan produk ilegal, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara serta perbuatan yang menimbulkan kerugian secara finansial yang dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum pada dunia maya, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudianlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dan konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Layanan aplikasi Netflix



tidak luput sebagai salah satu media terjadinya *cybercrime*. Dengan banyaknya angka pengguna aplikasi Netflix, banyak orang kemudian menyediakan akun berlangganan Netflix dan memanfaatkannya sebagai lahan bisnis. pihak ketiga yang memperjual belikan akun berlangganan dengan harga yang cenderung lebih murah dari harga resmi yang ditetapkan oleh Netflix itu sendiri. Penulis menemukan penjualan akun berlangganan Netflix dapat dengan mudah ditemukan secara bebas di media sosial X. Kemudahan dalam menemukan penjual dan harga yang terjangkau kemudian menarik minat pembeli untuk membeli akun berlangganan melalui pihak ketiga daripada membeli langsung dari pihak Netflix. Diketahui kemudian beberapa metode yang digunakan oleh penjual untuk menyediakan akun berlangganan Netflix yang ditawarkan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode ilegal berupa pencurian data kartu kredit (*carding*). Contoh penggunaan metode *carding* dalam penjualan akun Netflix ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh empat mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas yang dibagikan melalui situs Medium (Syifa et al., 2024).

Pengguna Instagram dengan akun bernama @saphrii mengaku pernah menjadi korban peretasan kartu kredit untuk pembayaran akun berlangganan Netflix. Padahal, pemilik akun tersebut tidak pernah melakukan pembayaran Netflix menggunakan kartu kredit miliknya. Adapun pemilik akun bernama @veyyaaa\_ mengaku sudah lama tidak menggunakan kartu kreditnya untuk membayar biaya langganan Netflix. Namun suatu hari pemilik akun tersebut mendapatkan notif perpanjangan akun walaupun tidak pernah mengaktifkan kembali akunnya. Dengan metode *carding*, penjual membuat akun berlangganan tersebut bukan menggunakan uang pribadi mereka melainkan dengan membobol kartu debit atau kartu kredit (*credit card (CC)*) milik orang lain. Akun Netflix yang dibeli dengan metode pembobolan kartu kredit kemudian dijual kembali oleh pihak ketiga dan ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga asli akun berlangganan yang dijual oleh pihak Netflix secara resmi. Temuan ini diperkuat dengan pernyataan serupa oleh Peneliti Keamanan Siber dari Communication Information System Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, yang mengatakan bahwa para penjual akun berlangganan tersebut umumnya membeli akun secara borongan di situs gelap.

*Carding* atau *credit fraud* adalah suatu motif kejahatan berupa pembobolan (*theft*) serta kecurangan (*fraud*) di ruang dunia maya yang dilakukan oleh seorang pelaku yang disebut dengan *carder*. *Carding* merupakan suatu bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) berupa pembobolan kartu kredit orang lain yang digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual beli tanpa izin dan juga tanpa sepengertahan pemegang kartu kredit yang sah (Munir, 2017). Pencurian yang dimaksud dalam kejahatan *carding* adalah dengan cara menyadap data para korban melalui media elektronik atau dunia maya. Tujuan dari *carder* melakukan pencurian data tersebut adalah untuk melakukan transaksi elektronik tanpa izin dari pemilik kartu, namun segala biaya akan dialamatkan kepada pemilik kartu kredit yang sah. Dengan adanya hal tersebut, pemilik kartu kredit tentu akan mengalami kerugian. Hukum positif Indonesia mengatur perihal tindak pidana *carding* pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Serta sanksi terhadap kejahatan pada pasal tersebut diatur dalam pasal 46 ayat (2). Peraturan perundang-undangan telah sangat jelas melarang dan mengancam perbuatan tindak pidana *carding*. Namun data menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat tindak pidana *carding* tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari *Internet World Stats* pada tahun 2010, Negara Indonesia adalah negara dengan tingkat kejahatan *carding* tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina (Suseno, 2021).

Adapun dalam lingkup Jawa timur, Unit I Siber Subdirektorat V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur mencatat jumlah kasus *carding* sejumlah 31 kasus pada 2022, 14 kasus pada 2023, serta 5 kasus hingga pertengahan tahun 2024. Data ini membuktikan banyaknya peristiwa tindak pidana dengan pemanfaatan kartu kredit. Hingga saat ini, kasus mengenai tindak pidana *carding* yang telah melalui proses hukum hingga tahap persidangan belum ada satupun yang didasarkan dari penjualan akun berlangganan Netflix ilegal. Padahal jika ditelusuri pada mesin pencarian di media sosial X, terdapat banyak sekali penjual akun berlangganan Netflix pada media sosial tersebut. Dengan banyaknya jumlah penjual ini,



besar kemungkinan terdapat banyak penjual yang menggunakan metode *carding* dalam menjalankan bisnisnya.

## METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), berupa gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Kepala Subdirektorat V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus, 2024). Pada penelitian ini, metode pendekatan yang akan dipergunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan komparatif (*comparative law approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehingga dapat praktik penjualan akun Netflix dengan metode *carding* pada media sosial X marak terjadi dan juga dapat mengetahui upaya penanggulangan dan tindakan hukum terhadap penjualan akun Netflix ilegal dengan metode *carding* pada media sosial X. Data ini ditemukan dari kuesioner, wawancara, buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan analisis secara deskriptif untuk dapat meninjau Hukum Penjualan Akun Netflix Ilegal Dengan Metode Carding (Studi Kasus Penjualan Pada Media Sosial X).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Maraknya Praktik Penjualan Akun Netflix Dengan Metode Carding Pada Media Sosial X

Pengaturan mengenai tindak pidana *carding* diatur berdasarkan modus operandi-nya dalam undang-undang khusus di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berfungsi sebagai *lex specialis*. Keberadaan *lex specialis* untuk kejahatan *carding* sangat diperlukan, mengingat tindak pidana ini tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional lainnya yang terjadi di dunia nyata, karena kejahatan ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam. Unsur-unsur pada tindak pidana *carding* tercantum dalam beberapa pasal dalam UU ITE. Pasal 30 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai pelarangan atas pengaksesan suatu sistem elektronik yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, baik untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maupun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang ada. Pasal ini sesuai dengan unsur *carding* dimana *carder* akan melakukan akses secara paksa kepada sistem elektronik akun bank/kartu kredit korban dengan metode hacking atau pembobolan guna memperoleh informasi mengenai detail suatu akun rekening bank milik korban. Perbuatan ini diberat masing-masing dengan pasal 46 ayat (1) sampai (3) yakni berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), serta pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selain pasal 30 yang mengatur mengenai pelarangan dalam hal mengakses dan/atau menerobos suatu komputer dan/atau sistem elektronik guna memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, pasal 32 UU ITE juga mengatur mengenai unsur-unsur yang terdapat pada suatu tindak pidana *carding*. Tindakan *carding* dilaksanakan dengan membobol suatu sistem elektronik guna perolehan untuk kemudian melakukan pemindahan berupa pengiriman informasi data atas suatu akun rekening kartu kredit milik orang lain kepada pihak ketiga, yang umumnya dilaksanakan melalui suatu transaksi jual-beli elektronik. Pasal ini diikuti dengan sanksi pada pasal 48 masing-masing ayat (1) dan (2) berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 34 ayat (1) UU ITE mengatur pula mengenai tindak pidana *carding*

terkhususnya dalam hal memiliki suatu sistem komputer yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam praktiknya, *carding* dilaksanakan dengan melakukan pencurian atas informasi elektronik suatu akun kartu kredit untuk kemudian dimanfaatkan secara pribadi. Salah satu pemanfaatannya adalah dengan pembelian akun berlangganan seperti Netflix yang kemudian transaksi pembelian seolah-olah menggunakan kartu kredit dari pemilik asli. Praktik ini sejalan dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 35 UU ITE yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diancam dengan sanksi pada pasal 51 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Informasi berupa detail akun kartu kredit milik seseorang tidak hanya dilindungi dalam UU ITE, namun juga merupakan suatu data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).


Pada penelitian ini penulis menggunakan kuesioner *online* sebagai data dan sumber utama yang dibagikan melalui media sosial X. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini terbagi sesuai dengan 3 kategori responden yang terdiri atas *secondhand seller/seller* (penjual akun), konsumen/pembeli, dan *firsthand seller/carder*. Selanjutnya kemudian terkumpul sejumlah 20 (dua puluh) responden yang terdiri atas 10 responden kategori *seller*, 5 responden kategori konsumen, dan 5 responden kategori *carder*. Berikut hasil dari kuesioner tersebut:

**Tabel 1: Data Responden**  
**Sumber: Hasil kuesioner online oleh penulis**

Kategori	Jumlah (Orang)	Rentang Usia	Rata-rata Usia
Secondhand seller	10	18–27	23 tahun
Firsthand seller/carder	5	27–32	29 tahun
Konsumen/pembeli	5	20–30	25 tahun
<b>Total</b>	<b>20</b>	18–32	-

Menurut tabel diatas, dapat terlihat data lengkap atas 20 responden yang terdiri atas 10 responden kategori *secondhand seller/seller* dengan rentang usia antara 23-27 tahun, 5 responden kategori konsumen/pembeli dengan rentang usia 20-30 tahun, dan 5 responden kategori *firsthand seller/carder* dengan rentang usia 27-32 tahun. Salah satu tujuan penyebaran kuesioner *online* ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai aturan terkait pelarangan tindak pidana *carding* di Indonesia. Berdasarkan jawaban responden dengan berbagai kategori dan latar belakang, hasil dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan melalui diagram berikut:

Apakah anda mengetahui secara detail mengenai aturan hukum tentang pelarangan carding di Indonesia?  
20 responses



Gambar 1. Hasil Diagram Responden



Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 65% dari total 20 responden memiliki pemahaman mengenai pelarangan praktik *carding* di Indonesia, sementara 35% sisanya mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa aturan hukum terkait tindak pidana *carding* umumnya sudah dikenal oleh masyarakat, termasuk pengguna media sosial X. Berdasarkan jawaban responden, terdapat beberapa alasan oleh konsumen terkait mengapa mereka memilih untuk membeli akun Netflix melalui perantara *seller* di X daripada membeli langsung di laman resmi/aplikasi resmi Netflix. Dari 5 responden kategori konsumen/pembeli, 4 diantaranya memilih untuk membeli akun melalui *seller* di X dikarenakan harga yang ditawarkan cukup bersaing dan jauh lebih murah dari harga resmi Netflix. Transaksi ini kemudian dipermudah pula dengan opsi pembayaran yang beragam melalui *e-wallet*, sebagaimana dikemukakan oleh responden dengan *username* @n\*\*\*\*\*y.

Selain itu, responden tersebut juga merasa dipermudah dengan pembelian akun melalui *seller* di X dikarenakan pendaftaran akun Netflix dilakukan dengan beberapa tahap dan memerlukan informasi data pribadi pengguna, sedangkan pembelian akun melalui *seller* di X hanya membutuhkan komunikasi singkat beberapa menit saja dan *seller* sendiri cenderung cepat membalas pesan dari konsumen. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh responden dengan *username* @s\*\*\*\*\*t yang merasa proses transaksi akun Netflix melalui *seller* lebih mudah dan efisien. Berbagai alasan dan keunggulan yang disampaikan oleh konsumen yang memilih untuk membeli akun berlangganan Netflix melalui *seller* X menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memperoleh akun dengan cara serupa. Kondisi ini kemudian mendorong *seller* untuk terlibat dalam bisnis penjualan akun Netflix di X. Aktivitas ini dipandang sebagai peluang usaha yang menguntungkan, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden dengan *username* @d\*\*\*\*\*s.

Keuntungan yang menjanjikan sebagai *seller* semakin diperkuat oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa modal untuk berbisnis akun Netflix relatif kecil. Sebagai produk digital, bisnis ini tidak memerlukan tempat usaha fisik, sehingga lebih praktis dan efisien. Selain itu, fleksibilitas dalam menjalankan bisnis ini menjadi daya tarik tersendiri, karena *seller* dapat beroperasi kapan saja dan di mana saja, termasuk dari rumah. Sebagai penjual akun Netflix, para *seller* harus dapat menyediakan akun berlangganan untuk ditawarkan kepada konsumen. Dalam kuesioner ini, responden dari kategori konsumen memberikan tanggapan terkait pemahaman mereka mengenai cara *seller* memperoleh akun tersebut. Seorang konsumen dengan *username* @c\*\*\*\*\*e mengaku tidak mengetahui secara pasti metode yang digunakan *seller*, namun ia pernah mendengar bahwa akun-akun tersebut diperoleh dari pengguna luar negeri atau dari akun yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya. Responden lain, dengan *username* @n\*\*\*\*\*y, menyatakan bahwa ia pernah mendengar informasi bahwa beberapa *seller* mendapatkan akun Netflix dengan meretas akun milik orang lain yang sudah berlangganan. Selain itu, ia juga menyebut adanya *seller* yang menggunakan metode *carding*, yaitu dengan meretas kartu kredit untuk kemudian digunakan dalam pembayaran akun berlangganan Netflix. Pernyataan ini didukung oleh responden lain, seperti @P\*\*\*\*\*b dan @s\*\*\*\*\*t, yang mengungkap bahwa pembobolan kartu kredit sering dimanfaatkan sebagai metode pembayaran setelah akun Netflix dibuat.

Beberapa responden bahkan mengaku pernah mengalami kejadian serupa, dimana mereka mendapatkan tagihan kartu kredit bulanan untuk pembayaran aplikasi tertentu tanpa sepengetahuan mereka, dan mengalami kesulitan dalam membatalkan langganan tersebut. Pernyataan para responden tersebut menunjukkan bahwa meskipun konsumen menyadari bahwa metode yang digunakan oleh *seller* bersifat ilegal, hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap membeli paket berlangganan Netflix melalui *seller* di X. Responden dari kategori *secondhand seller/seller* mengungkapkan beberapa metode yang dapat diterapkan untuk mendapatkan stok akun yang siap dijual. Metode tersebut meliputi pembelian akun langsung melalui laman resmi Netflix atau menjual kembali paket akun sebagai *reseller* baik melalui *platform* legal maupun melalui *deep web*, yaitu bagian dari internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari (*search engine*) dan hanya dapat diakses oleh perangkat lunak (*software*) khusus (Ningrum, 2025).



Setelah memahami metode yang digunakan *seller* dalam menyediakan stok akun untuk dijual, penting juga untuk menelusuri pemahaman *seller* mengenai bagaimana *firsthand seller* memperoleh akun Netflix dalam jumlah besar hingga dapat dijual kembali dalam bentuk paket berjualan. Selain itu, *firsthand seller* juga mampu menyediakan stok akun dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga dapat mengantikan akun yang bermasalah jika konsumen mengalami kendala, seperti tidak dapat login atau menghadapi *error* pada layanan Netflix mereka. Responden *seller* dengan *username* @q\*\*\*\*\*g mengaku pernah mendengar bahwa *firsthand seller* memperoleh akun dengan cara ilegal, yaitu meretas akun Netflix milik pengguna lain yang masih aktif berlangganan. Namun, responden tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai metode ini. Sejumlah *seller* mengaku pernah mendengar bahwa *firsthand seller* menggunakan metode *carding* dalam memperoleh akun Netflix. Dengan menggunakan metode *carding*, biaya langganan bulanan akan secara otomatis dibebankan kepada pemilik kartu kredit yang telah dibobol tanpa sepengetahuan mereka. Praktik ini memungkinkan *firsthand seller* untuk memperoleh akun Netflix dengan biaya yang jauh lebih rendah, bahkan tanpa biaya sama sekali. Beberapa *firsthand seller* bahkan menggunakan teknik *phishing* untuk mendapatkan data kartu kredit dengan lebih mudah.

Sejalan dengan pemahaman yang dimiliki beberapa responden *seller*, tidak semua *firsthand* berlaku sebagai *carder* yang melakukan peretasan kartu kredit. *Firsthand seller* 1 mengaku bahwa dirinya tidak melakukan pembobolan kartu kredit, melainkan mendapatkan informasi seputar kartu kredit melalui penjual lain yang bertindak sebagai *carder*. Informasi kartu kredit yang didapat kemudian langsung didaftarkan untuk berlangganan akun Netflix. Pemanfaatan VPN oleh *firsthand seller* juga diakui oleh responden *firsthand seller* 2, yang menggunakan metode ini untuk membeli akun berlangganan di negara lain setelah mengaktifkan fitur VPN. Negara yang dipilih biasanya adalah negara yang menawarkan harga langganan Netflix lebih rendah dibandingkan dengan harga yang berlaku di Indonesia. Beberapa bentuk metode *carding* lebih lanjut diungkapkan oleh responden, yaitu:

1. Pembobolan kartu kredit secara virtual yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber tertentu. Metode ini juga dikenal dengan istilah misuse atau compromise of data, di mana informasi kartu kredit digunakan tanpa izin pemiliknya untuk melakukan transaksi ilegal.
2. Pemalsuan kartu kredit secara fisik melibatkan pembuatan kartu kredit palsu yang menyerupai kartu asli. Teknik ini umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok *carder* yang memiliki sumber daya finansial besar serta keahlian tinggi dalam teknologi. Metode ini dikenal sebagai *counterfeiting*.
3. Penyadapan transaksi kartu kredit yang dilakukan dengan menangkap data yang dikirim melalui jaringan komunikasi, guna memungkinkan pelaku memperoleh informasi dalam jumlah besar sekaligus. Metode ini masih jarang ditemukan di Indonesia dan lebih dikenal dengan istilah *wire tapping*.
4. Pencurian data pribadi dengan membuat situs yang menyerupai laman resmi bank atau layanan pembayaran dan menyebarkan tautannya melalui pesan spam di SMS, WhatsApp, atau email. Dengan cara ini, *carder* dapat memperoleh informasi kartu kredit lengkap, termasuk nomor kartu, nama pemilik, dan kode keamanan (CVC). Dalam beberapa kasus dimana *carder* memiliki pemahaman lebih di bidang teknologi, *carding* dapat terjadi secara otomatis saat korban membuka tautan tersebut tanpa perlu memasukkan data pribadi. Metode ini dikenal dengan istilah *phishing*.
5. Penyalinan informasi kartu kredit secara fisik yang terjadi ketika pemilik kartu melakukan transaksi offline menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Data penting seperti nomor kartu, tanggal kadaluarsa, nama pemilik, kode CVC, dan limit kredit dapat terekam dalam sistem. *Carder* kemudian menyadap mesin EDC tersebut dengan alat khusus yang memungkinkan penyalinan informasi kartu secara detail. Terdapat pula metode lain berupa metode penggandaan menggunakan teknik MSR (*Magnetic Stripe Card Reader*) yang mana informasi mengenai kartu kredit dipindahkan ke kartu kosongan/ kartu bodong (Syahdeini, 2009).




Dengan mengetahui alur penggunaan akun hasil *carding*, mulai dari pemanfaatannya untuk berlangganan hingga proses distribusinya kepada *seller*, dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai ekosistem ilegal yang terbentuk di balik praktik ini. Para *firsthand seller* kemudian mengungkapkan proses yang mereka gunakan dalam memanfaatkan hasil *carding*. Dari berbagai metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa para *firsthand seller* atau *carder* memiliki beragam strategi dalam menjual hasil *carding* mereka, baik melalui *deep web*, grup media sosial, penawaran langsung kepada *secondhand seller*, maupun dengan berperan sebagai *seller* akun berlangganan itu sendiri. Setiap metode yang diterapkan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko terdeteksi oleh pihak berwenang. Praktik ini menunjukkan betapa sistematisnya jaringan penjualan akun hasil *carding*, yang tentunya menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal ini.

Setelah memahami bagaimana praktik *carding* dilakukan dan diperjualbelikan, penting untuk melihat lebih jauh mengenai kesadaran para pelaku dalam ekosistem ini terhadap risiko hukum yang menyertainya. Secara hukum, *carding* jelas merupakan tindakan ilegal yang dilarang di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, diperlukan adanya penelusuran lebih jauh terkait pemahaman para konsumen, *secondhand seller*, serta *firsthand seller/carder* terkait resiko yang mungkin terjadi dan alasan mengapa mereka tetap memilih untuk melanjutkan praktik ini. Setelah mengetahui sejauh mana pemahaman konsumen terhadap risiko hukum yang dapat timbul akibat penggunaan akun Netflix ilegal, penting juga untuk meninjau pemahaman para *seller* mengenai risiko yang mereka hadapi. Berbeda dengan konsumen yang hanya sebagai pengguna akhir, *seller* berperan langsung dalam proses penjualan akun hasil *carding*, sehingga risiko hukum yang mereka hadapi berpotensi lebih besar. Beberapa *seller* menyadari bahwa menjual akun berlangganan Netflix yang diperoleh secara ilegal berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, sebagian besar hanya menganggapnya sebagai asumsi belaka tanpa memahami secara rinci aturan hukum yang berlaku serta ancaman hukum yang dapat dikenakan kepada mereka. Ada pula *seller* yang beranggapan bahwa kemungkinan untuk ditindak oleh pihak berwenang sangat kecil, mengingat praktik ini masih banyak ditemukan secara bebas di X tanpa adanya upaya nyata dari pihak berwajib.

### **Upaya Penanggulangan Dan Tindakan Hukum Terhadap Penjualan Akun Netflix Ilegal Dengan Metode Carding Pada Media Sosial X**

Upaya merupakan serangkaian usaha atau kegiatan yang terencana dan terarah yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Keraf, 1996). Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang (Citra Ani, 2022). *Carding* merupakan tindak pidana yang secara tegas dilarang dalam hukum positif Indonesia. Adapun demikian, data menunjukkan bahwa kejahatan ini masih sering terjadi setiap tahunnya dengan angka yang tergolong cukup tinggi. Misalnya di wilayah Jawa Timur, Unit I Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur mencatat jumlah kasus *carding* dalam tujuh tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan dalam tabel data berikut:

Tabel 2: Data Kasus Carding dalam Lingkup Jawa Timur



Dalam aspek substansi hukum, regulasi terkait tindak pidana *carding* di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Salah satu di antaranya adalah tidak adanya penyebutan frasa “*carding*” secara eksplisit, sehingga penerapan pasal-pasal yang relevan harus mengandalkan metode penafsiran hukum. Selain itu, peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencakup seluruh unsur dalam tindakan *carding*, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum. Kekosongan hukum ini dapat menyebabkan kekaburuan norma, sehingga mengurangi efektivitas aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan *carding* secara optimal. Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah perbedaan pengaturan tindak pidana *carding* di Indonesia dengan unsur-unsur *carding* dalam regulasi terkait penipuan menggunakan kartu kredit di Amerika Serikat, sebagaimana diatur dalam *15 U.S. Code Section 1644 – Fraudulent Use of Credit Cards; Penalties*:

Tabel 1. Perbandingan Aspek Regulasi *Carding* di Indonesia dan Amerika Serikat

Aspek	UU ITE (Pasal 30, 32, 34, 35)	15 U.S.C. § 1644	Unsur yang Tidak Ada dalam UU ITE
Akses ilegal sistem	Mengatur akses tanpa hak ke komputer/sistem elektronik	Tidak mengatur akses sistem	-
Manipulasi & pemalsuan data elektronik	Mengatur perubahan, perusakan, pemindahan, manipulasi data elektronik	Tidak spesifik pada sistem elektronik	-
Alat bantu kejahatan siber	Mengatur produksi/penyediaan alat hacking & kode akses	Tidak diatur	-
Penggunaan kartu kredit palsu	Tidak disebut spesifik	Mengatur penggunaan kartu kredit palsu/curian $\geq \$1.000/\text{tahun}$	Pengaturan khusus kartu kredit
Unsur transaksi lintas negara	Tidak mensyaratkan interstate commerce	Wajib ada unsur interstate/foreign commerce	Unsur lintas negara
Batas minimum nilai kerugian	Tidak ada batas nominal khusus	Minimal akumulasi \$1.000	Batas nilai kerugian



Aspek	UU ITE (Pasal 30, 32, 34, 35)	15 U.S.C. § 1644	Unsur yang Tidak Ada dalam UU ITE
Penerimaan/penyembunyian hasil fraud	Tidak diatur khusus	Diatur secara tegas	Penerimaan & concealment hasil kejahatan
Penyediaan barang/jasa dari kartu ilegal	Tidak diatur spesifik	Diatur dengan ancaman pidana & denda	Furnishing melalui kartu fraud

Tabel di atas menunjukkan bahwa regulasi terkait tindak pidana *carding* di Indonesia dalam UU ITE masih belum mencakup seluruh unsur dan pihak yang terlibat dalam praktik *carding* serta pemanfaatannya. Ketentuan yang ada lebih berfokus pada pelaku *carding* alias *carder*, sementara pihak lainnya belum diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum secara optimal tanpa terhambat oleh kekaburuan norma dalam UU ITE. Pasal 15 U.S. Code Section 1644, berbagai tindakan yang termasuk dalam kejahatan kartu kredit mencakup setiap tahap pada proses *carding*, mulai dari *source application*, *application processing*, *card embossing and delivery*, *usage*, hingga *payment to merchant*. Selain itu, ketentuan ini tidak hanya menyasar pengguna kartu kredit sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga pihak lain yang terlibat, seperti *seller*, penerbit kartu kredit, atau siapa pun yang mengetahui adanya pemalsuan, penggunaan, atau peredaran kartu kredit ilegal. Bahkan, individu yang hanya mencoba melakukan kejahatan kartu kredit pun dapat dikenakan sanksi pidana. Regulasi yang mencakup seluruh unsur dalam tindak pidana *carding* sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan mengenai *carding* di Amerika Serikat dirasa perlu untuk diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini penting mengingat berbagai metode dan pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, terutama dalam praktik penjualan akun berlangganan Netflix melalui media sosial X. Tindak pidana *carding* merupakan praktik yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam transaksi perbankan. Bagi pemilik kartu kredit, dampak yang ditimbulkan cukup nyata, terutama dalam bentuk pencurian atau penggunaan kartu kredit secara ilegal oleh pelaku *carding*. Para pemilik kartu kredit dapat menjadi korban transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka, termasuk pembelian barang atau layanan digital.

Berbagai tugas pokok kepolisian serta bentuk-bentuk pelaksanaannya berperan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana *carding*, baik melalui pendekatan non-penal maupun penal. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengatasi praktik ilegal dalam jual beli produk yang memanfaatkan metode *carding*. Upaya non-penal berfokus pada tindakan preventif sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana. Tindakan preventif adalah segala macam tindakan yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengawasi agar pelanggaran atau perbuatan yang tidak diinginkan tidak terjadi di masa mendatang. Pencegahan ini dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam kelompok. Dalam pelaksanaannya, upaya preventif lebih menitikberatkan pada pengurangan atau penghilangan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal.

Suatu praktik tindak pidana *carding* dapat terungkap oleh kepolisian melalui dua cara. Cara pertama adalah melalui laporan masyarakat, baik secara tertulis, lisan, maupun melalui media elektronik, yang disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sebagai unit yang bertugas menerima dan mengelola laporan serta aduan dari masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan kasus *carding* melalui *call center* kepolisian atau *website patrolisiber.id* yang memang dikhususkan untuk pelaporan kejahatan siber oleh masyarakat agar segera ditindaklanjuti. Cara kedua dalam mengungkap tindak pidana *carding* adalah melalui unit Patroli Siber, yang dilaksanakan rutin setiap harinya dan dilaporkan kepada pimpinan serta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Mengacu pada situs *patrolisiber.id*, Patroli Siber merupakan kegiatan penyelidikan di ruang siber yang dilakukan secara proaktif untuk



mencari dan menemukan kejahatan siber di internet. Kejahatan siber yang terdeteksi oleh kepolisian, baik hasil temuan sendiri maupun laporan dari masyarakat, akan diproses melalui tahapan berikut:

Berdasarkan hasil wawancara, setelah kasus kejahatan siber, khususnya *carding*, diteruskan ke pihak Polda, Subdit V Siber Ditreskrimsus akan melakukan penelusuran terkait pemanfaatan hasil *carding* tersebut termasuk dalam transaksi jual beli. Kepolisian akan menelusuri produk yang ditawarkan serta cara produk tersebut dipasarkan kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun pemberitaan. Dari hasil penelusuran ini, dapat diidentifikasi indikasi bahwa produk yang diperjualbelikan merupakan hasil dari praktik ilegal. Perlu diingat bahwa tidak semua *carder* bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi atau melakukan transaksi jual beli. Beberapa di antaranya hanya ingin menguji kemampuan mereka dalam membobol sistem dengan jumlah kerugian materiil yang ditimbulkan relatif kecil. Setelah melalui proses pelacakan dan penelusuran, tahapan berikutnya adalah penjatuhan hukuman. Upaya ini dilakukan secara progresif untuk menegakkan hukum terhadap ancaman faktual, yaitu tindak pidana yang telah terjadi. Upaya penanggulangan berupa penegakan hukum dalam tahap ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku serta membina mereka agar menyadari bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana *carding* merupakan kejahatan siber dengan jumlah kasus cukup tinggi, di mana pelaku membobol kartu kredit yang lazimnya digunakan untuk membeli atau menjual barang dan jasa, termasuk akun layanan *streaming* seperti Netflix. Data kartu kredit yang berhasil diperoleh umumnya diperjualbelikan atau digunakan untuk bertransaksi tanpa seizin pemilik sahnya, menyebabkan kerugian finansial bagi korban. Di media sosial X, akun berlangganan Netflix yang diperoleh dari data kartu kredit hasil praktik *carding* banyak dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga resmi, yang kemudian menarik minat konsumen karena menawarkan berbagai jenis akun dan metode pembayaran yang fleksibel. Bagi *seller* dan *carder*, bisnis ini sangat menguntungkan karena membutuhkan modal kecil tetapi memberikan keuntungan besar. Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik ini semakin memperparah situasi, terbukti dengan banyaknya *seller* akun hasil *carding* yang beroperasi secara terbuka di X tanpa konsekuensi hukum. Bahkan jika akun *seller* terblokir, mereka dapat dengan mudah membuat akun baru dengan identitas serupa, lengkap dengan testimoni untuk menarik pembeli, sehingga praktik ilegal ini terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Regulasi terkait tindak pidana *carding* di Indonesia khususnya dalam UU ITE masih belum sepenuhnya mencakup seluruh unsur tindakan serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penjualan yang memanfaatkan metode *carding*. Kekurangan ini menimbulkan kecaburhan norma hukum yang berdampak pada efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, *carder* kerap menggunakan mata uang digital dalam bertransaksi, memanfaatkan fasilitas internet di komputer umum, serta menargetkan korban di luar wilayah Indonesia, yang semakin menyulitkan kepolisian dalam menindak pelaku *carding* dan *seller* hasil kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, penyempurnaan substansi hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi agar kejahatan *carding* dapat diminimalisir.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pembaruan terhadap substansi aturan hukum dalam UU ITE agar mencakup tidak hanya seluruh unsur dan pihak yang terlibat dalam praktik jual-beli menggunakan metode *carding*, tetapi juga berbagai opsi metode yang



dapat digunakan dalam kejahatan ini. Perlu dipahami bahwa pembobolan kartu kredit tidak hanya terjadi secara virtual, melainkan juga melalui metode fisik, seperti manipulasi mesin EDC dan pembuatan kartu palsu, yang tidak semuanya termasuk dalam kategori tindak pidana berbasis media elektronik. Dapat pula meningkatkan keilmuan dalam bidang teknologi yang memungkinkan adanya penegakan hukum secara efektif untuk dapat melakukan penyelidikan lintas negara serta pelacakan atas *carder* yang lebih baik. Penulis juga menyarankan adanya pembaharuan substansi hukum yang mengatur mengenai kejahatan tersebut serta perlunya pengaturan dari platform media X untuk bertanggung jawab dengan mitigasi konten penjualan ilegal dalam hal ini melakukan mitigasi terhadap konten penjualan illegal, karena tanpa pengaturan tanggung jawab yang jelas, platform cenderung bersikap pasif meskipun memiliki kendali teknis terhadap penyebaran konten penjualan illegal, serta penjualan ilegal berpotensi membahayakan konsumen, merugikan pelaku usaha yang sah. Dan untuk masyarakat sebagai pengguna kartu kredit agar selalu memantau riwayat transaksi serta mengecek tagihan kartu kredit secara rutin guna memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran yang tercatat benar-benar dilakukan oleh pemilik kartu. Selain itu, bagi pengguna layanan *streaming* Netflix, sebaiknya selalu membeli akun berlangganan melalui situs resmi dan segera melaporkan jika menemukan praktik jual-beli akun Netflix di luar *platform* resmi guna mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan metode *carding*.

## Daftar Pustaka

Armia, Muhammad S., 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh.

Ani, Yulia C., 2022, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek XIII Kota Kampar*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Eliezer M., Hizkia et al, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit dengan Modus Carding Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Lex Crimen, Vol. 11 No.3, April 2022.

Ermawan, M. Eldi, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Banking*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Farwansyah, Ardan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (Carding) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Kian, Antonius M. L., "Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia", Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1, April 2015, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.39>.

Kristiyana, Samuel, dan Gatot Santoso, "Perancangan Layanan Streaming Multimedia Pada M-Learning", Jurnal Informatika, Vol.5, No.1, Januari 2015, <http://dx.doi.org/10.26555/jifo.v5i2.a2790>.

Lestari, Endah dan Johanes Arif, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia", Jurnal Hukum, No.18, Vol.XVII, April 2010.



Lembang, Andrio R., 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix yang Belum Berbadan Hukum di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar.

Mubaraq, Akhdiyat, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet atau Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Makarim, Edmon, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Munir, Nurdiman, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Reyes, Anthony et al, *Cyber Crime Investigations: Bridging the Gaps Between Security Professionals, Law Enforcement, and Prosecutors*, Syngress Publishing Inc., Rockland.

Rommy, Fitriani S. A., 2021, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sani, Mukhyar, "Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.15, Februari 2017, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i29.1011>.

Sari, Indah, "UNSUR-UNSUR DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No.1, September 2019 <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>.

Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.

Suandi, Velvi A., Elan Jaelani, dan Muhamad Kholid, "LEGALITAS PENJUALAN AKUN NETFLIX PREMIUM MELALUI BLACK MARKET", Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan, Vol.4 No.1, Januari 2022, <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26703>.

Suseno, Sigid dan Syarif A. Barmawi, "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, No. 3, November 2004, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5532>.

Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung.

Syahdeini, Sutan Remi, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Salsabila, Khairunnisa, 2023, *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kejahatan Carding Transaksi Jual Beli Online*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.